

MAIL ORDER BRIDE DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL

Mail Order Bride in Indonesia: Analysis of Liberal Feminism Perspectives

Anggia Zara Diva

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
anggia20003@mail.unpad.ac.id

Ni Made Cantya Fuza Adela Majid

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
made21003@mail.unpad.ac.id

Selsya Shafa Khairunisaa

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
selsya20001@mail.unpad.ac.id

Stefany Nataline Deo

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
stefany20001@mail.unpad.ac.id

Nuraeni

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
nuraeni@unpad.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

27 June 2023

Revised

2 February 2024

Accepted

6 February 2024

Abstract

This study aims to examine the practice of mail order bride in Indonesia, a practice that involves the choice of Indonesian women who are below the poverty line. Using qualitative methods with secondary data sources and adopting liberal feminist theory, the findings of the analysis show that women involved in this practice tend to be influenced by economic conditions, patriarchal stigma, and lack of access to education. Despite the Indonesian government's efforts through collaboration with women's protection organizations, the complexity of the challenges faced by Indonesian women indicates the need for more concrete and comprehensive measures. Therefore, in order to confront this practice, the Government of Indonesia needs to strengthen the policies that address the root causes of the poverty line among women involved in mail order bride, and ensure equitable welfare for women across Indonesia.

Keywords:

*liberal feminism;
Indonesia; mail order
bride.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pengantin pesanan di Indonesia praktik yang melibatkan pilihan dari perempuan Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder dan mengadopsi teori feminis liberal. Temuan analisis menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam praktik ini cenderung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, stigma patriarki, dan minimnya akses pendidikan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah berusaha melalui kolaborasi dengan lembaga perlindungan perempuan, kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia mengindikasikan perlunya langkah-langkah lebih konkret dan menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menghadapi terjadinya praktik ini, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan yang menangani akar-akar masalah garis kemiskinan pada perempuan yang terlibat dalam mail order bride, serta memastikan kesejahteraan merata bagi perempuan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci:

feminisme liberal;
Indonesia; pengantin
pesanan.

PENDAHULUAN

Praktik transnasional *mail order bride* atau pengantin pesanan menjadi persoalan yang pada umumnya dianggap sebagai bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Fenomena ini terjadi, baik terpaksa maupun pilihan, bagi para perempuan yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu (*underprivileged*) dari negara-negara berkembang untuk menikah dengan laki-laki yang berasal dari negara ‘maju’ dengan dasar untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Amber Wilk, 2017). Latar belakang dan harapan ini menurut Zare & Mendoza (2012) disebabkan oleh globalisasi ekonomi dan konsekuensi melebarnya kesenjangan ‘kekayaan’ antara negara-negara di belahan bumi Utara-Selatan, yang telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah perempuan dari negara-negara berkembang yang berusaha untuk mencari pekerjaan melintasi batas negara mereka. Sementara Ehrenriech & Hochschild (2003) menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan akhirnya melakukan pekerjaan pengasuhan (*caretaking*), seperti perawat, pengasuh anak, dan pembantu rumah tangga. Atas dasar tersebut, mereka mengasumsikan bahwa ‘istri’ termasuk sebagai pekerjaan *caretaking* meskipun tidak dibayar, karena istri memiliki

peran dalam pengasuhan serta pendidikan bagi anak-anaknya serta suaminya. Oleh karena itu, secara khusus perempuan yang melakukan migrasi melalui *mail order bride* membuat batas antara cinta dan transaksi komersial menjadi kabur serta menimbulkan banyak pertanyaan apakah pernikahan itu berdasarkan cinta atau sebagai ‘*commercial exchange*’ secara emosional dan seksual dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Secara historis, fenomena pengantin pesanan ini telah lama terjadi sejak tahun 1600-an akibat pasca pembentukan koloni Prancis dan Inggris di Amerika Serikat. Perempuan kedua negara tersebut biasanya disebut sebagai ‘*Le Filles du Roi*’ akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) untuk dinikahkan dengan kolonis guna mempertahankan kejayaan kolonial (Marcia A. Zug, 2022). Seiring berjalannya waktu, kini istilah *mail order bride* dipahami sebagai perempuan yang secara eksplisit mencari pernikahan dan menawarkan diri mereka melalui agen-agen yang mempublikasikan ketersediaan mereka; sebuah transaksi formal antara laki-laki dan perempuan dari negara yang berbeda melalui agen maupun secara langsung dari internet untuk melangsungkan pernikahan (Constable, 2006; McAndrew, 2016) Fenomena *mail order bride* ini

menarik banyak perhatian untuk mendapatkan berbagai pendapat dan perspektif yang menjelaskan apakah fenomena ini betul sejujur-jujurnya dorongan dari perempuan itu sendiri atau fenomena ini membuat perempuan dipandang sebagai komoditas pasif yang serupa dengan barang lainnya karena mereka disebut sebagai '*mail order bride*'.

Di Indonesia, istilah *mail order bride* pertama kali diungkapkan untuk menjelaskan kasus migrasi perempuan Indonesia ke Tiongkok untuk menikah dan bermukim di sana (Kementerian Luar Negeri, 2019). Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), praktik pengantin pesanan ini pun telah merebak di Taiwan semenjak tahun 1980-an dan sebagian besar menargetkan perempuan Indonesia. SBMI menyatakan bahwa pengantin pesanan di Indonesia tergolong sebagai kejahatan transasional yang mengancam keamanan perempuan karena berdasarkan data di lapangan banyak pihak yang secara terselubung serta terstruktur diuntungkan dengan adanya transaksi ini. Pihak-pihak tersebut melakukan praktik pemalsuan identitas termasuk paspor dan visa, karena biasanya mereka menawarkan perempuan bawah umur untuk

dipertemukan dengan klien yang akan mengeksploitasi untuk mengeruk keuntungan semata (Serikat Buruh Migran, 2020). Oleh karena itu, Indonesia menganggap fenomena ini sebagai hal yang mengancam keamanan warga negaranya dan memerlukan tindakan khusus untuk menyelesaikan fenomena ini agar hal yang merugikan kembali terjadi. Meskipun demikian, pada artikel ini akan melihat bagaimana *mail order bride* pun merupakan sebuah pilihan yang ditentukan oleh setiap individu perempuan untuk mencapai apa yang mereka tidak dapatkan di negaranya, serta bagaimana seharusnya Indonesia bertindak akan hal ini jika dilihat dari pandangan tersebut.

Salah satu alasan utama mengapa *mail order bride* menjadi satu di antara berbagai 'pilihan' hidup yang ada adalah karena permasalahan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentasi penduduk miskin terhitung pada September 2022 meningkat cukup drastis sebesar 9,57 persen sejak Maret 2022 dan jumlah penduduk miskin terhitung sebanyak 26,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan berdasarkan *Global Gender Report*, Indonesia menduduki posisi ke 83 dari 153 negara dalam kesetaraan dan

kesejahteraan gender. Posisi dan data ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan karena adanya kesenjangan gender, yaitu kesempatan kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Atau dalam kasus lain, laki-laki sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, sehingga hal tersebut dibebankan kepada perempuan untuk mencari pendapatan yang lebih agar bisa melanjutkan hidup (Gani, 2021). Kesenjangan seperti ini pun bukan semata terjadi begitu saja, namun merupakan hasil tidak meratanya pembangunan daerah-daerah di Indonesia secara pendidikan dan budaya yang menyebabkan kurangnya pemahaman bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak ekonomi dan sosial yang sama. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus penipuan pengantin pesanan yang disebabkan karena rasa percaya bahwa dengan hidup dan menikah di luar negeri bersama laki-laki dari luar negeri dapat menunjang perekonomian dibanding di Indonesia (Utama, 2020). Kasus ini merupakan bukti bahwa prejudis mengenai 'hidup enak di luar negeri' disebabkan oleh kesenjangan pembangunan daerah di Indonesia.

Penelitian mengenai pengantin pesanan atau *mail order bride* di Indonesia telah

dibahas dari berbagai perspektif yang beragam. Dalam Khameswara dan Ardianto (2022) membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai aktor negara dalam menghapus praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berupa *mail order bride* yang disebabkan oleh kebijakan *one child policy* di Tiongkok. Artikel ini menganggap bahwa pengantin pesanan merupakan mutlak sebagai bentuk praktik TPPO dengan mengambil kasus pengantin pesanan yang terjadi antara perempuan-perempuan di Singkawang, Kalimantan Barat dengan se kelompok laki-laki dari Tiongkok. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara, Indonesia sejauh ini telah meratifikasi Protokol Palermo dan membentuk UU No. 14 Tahun 2009. Permasalahan mengenai kasus pengantin pesanan antara Indonesia dan Tiongkok kembali dibahas oleh Yoteni (2021) dengan kembali menyebutkan bahwa pengantin pesanan merupakan bentuk dari *transnational crime* dan TPPO. Namun, terdapat temuan bahwa sejatinya pengantin pesanan bukan tindak pidana perdagangan orang tetapi di sisi lain, pengantin pesanan dimanfaatkan oleh sindikat tertentu untuk mendapatkan keuntungan sehingga pendekatan kepada korban sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan kedua penelitian

sebelumnya, Anggraini (2020) menunjukkan bahwa tidak semua dan selamanya para perempuan pengantin pesanan ini dapat menjadi korban apabila kekerasan yang dialami bukan hanya menjadi 'pengantin pesanan' namun kemiskinan dan penindasan secara kultural dan struktur sosial yang tidak adil adalah kekerasan sebenarnya serta perempuan harus melakukan perlawanan terhadap subjek yang melakukan kekerasan padanya. Sehingga, *mail order bride* pun merupakan pilihan yang digunakan sebagai ruang gerak untuk perempuan agar bisa keluar dari posisi tersebut, meskipun masih terdapat garis buram yang membatasi pemahaman mengenai pengantin pesanan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengantin pesanan atau *mail order bride* dari perspektif yang berbeda yaitu melalui feminisme liberal. Berdasarkan pendekatan tersebut, munculnya *mail order bride* bukan semata-mata pilihan yang tiba-tiba hadir bagi perempuan sebagai ruang gerak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun merupakan sebuah konsekuensi karena negara tidak dapat memenuhi hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh perempuan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang pun

memengaruhi adanya pilihan terbatas bagi perempuan termasuk pengantin pesanan. Diharapkan dengan penelitian ini mampu berkontribusi baik secara teoretis dan praktik untuk memperluas bahasan mengenai feminisme liberal serta menunjukkan temuan lainnya mengenai *mail order bride* di luar pembahasan sebagai bentuk dari TPPO dan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara melindungi dan memenuhi hak warga negaranya khususnya bagi perempuan.

KERANGKA ANALISIS

Feminisme Liberal

Feminisme liberal adalah salah satu bentuk feminisme yang muncul pada awal gerakan (Hagar Kotef, 2009). Pandangan feminisme ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan status perempuan dalam masyarakat disebabkan oleh kesempatan yang tidak adil dan pemisahan hak dari laki-laki (Wolff, 2007). Feminisme liberal muncul dari gerakan abolisionis dan gerakan perempuan di Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah menghilangkan ketimpangan gender (Abbey, 2014). Feminis liberal berusaha menciptakan perubahan dengan bekerja dalam struktur sosial yang ada dan mengubah sikap orang-orang (Wolff,

2007). Feminisme liberal menyoroiti kemampuan perempuan dalam menjaga kesetaraan mereka melalui tindakan dan keputusan sendiri, serta menekankan kesamaan mereka dengan laki-laki. Masyarakat yang adil memperbolehkan individu untuk menguasai kebebasan mereka dan mencapai potensi yang sebenarnya. Konsep ideal karakter feminis liberal yang populer tentang kemandirian dan kemampuan mandiri dikombinasikan dengan konsep idealisasi hubungan privat dan domestik. Menurut konsep ini, hubungan privat dan domestik seharusnya berjalan dengan adil (Abbey, 2014). Selain itu menurut Abbey, pengaturan domestik secara tradisional tidak membagikan beban dan keuntungan secara adil untuk perempuan. Tidak jarang perempuan dibebankan dengan tugas yang berat dengan imbal yang tidak sebanding. Adapun dalam tulisan Kotef disebutkan bahwa menurut Skala Grimke, perempuan tertekan oleh batasan-batasan gerakan mereka. Selain itu, pada Kotef juga menjelaskan mengenai tekanan perempuan pada buku Rousseau yang berjudul *'Critique'*, bahwa ketaatan perempuan merupakan sebuah hasil dari ketidakadilan pemaksaan dari para lelaki (Botting, 2017). Hal ini pada akhirnya merupakan hal yang

turut berperan dalam penciptaan budaya patriarki.

Sebetulnya, perempuan sendiri disebutkan oleh Kotef (2009) dengan menyinggung buku *'On Women'* dari Rousseau, memiliki potensi yang sangat besar. Menurutnya, jika perempuan diberikan kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, perempuan akan memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesuksesan dan kehebatan seperti halnya laki-laki. Meskipun begitu, terdapat segelintir *'feminis liberal'* yang melihat fenomena ini dari pandangan yang berbeda seperti Amber Wilk dan Marcia Zug. Amber Wilk (2017) memiliki *bibi* sebagai perempuan yang terlibat melihat taraf hidup *bibi* dan kesejahteraannya terjamin karena adanya *mail-order bride* ini. Selain itu, Marcia Zug (2013) yang menulis artikel *'Mail Order Feminism'* melihat fenomena tersebut sebagai solusi para perempuan untuk mencapai kesejahteraan dan solusi akan isu krisis pernikahan yang kala itu terjadi di Amerika Serikat dengan *'membeli'* pengantin dari negara lain. Kedua *mail-order bride* penulis di atas memandang bahwa para perempuan yang terlibat dalam *mail-order bride* ini menentukan pilihannya sendiri dan *mail-order bride* merupakan jalan keluar

yang dipilih oleh para perempuan yang terlibat. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Lloyd dalam Wilk (2017), bahwa pada negara berkembang para perempuan yang memiliki taraf hidup lebih rendah hanya memiliki tiga pilihan pekerjaan. Oleh karena itu, kebebasan pilihan dan juga ketersediaan para perempuan akan pilihan yang ada pada tulisan Wilk dan Zug ini adalah pilihan terbatas yang tersedia karena taraf hidup rendah dari para perempuan yang tinggal di salah satu negara berkembang.

Pengantin Pesanan (*Mail Order Bride*)

Fenomena "*mail-order bride*" sendiri merupakan industri internasional yang memperdagangkan perempuan dari negara-negara berkembang, terutama dari Asia, kepada pria di negara-negara maju (Amber Wilk, 2017). Fenomena ini didorong oleh jaringan yang kompleks dari dominasi gender, kelas, dan etnis yang melampaui batas-batas internasional (Meng, 1994). Fenomena *mail order bride* merupakan istilah yang banyak berasal dari negara-negara berkembang di Asia Tenggara, seperti Kamboja, Thailand, dan termasuk Indonesia. Meng sendiri melihat praktik ini sebagai suatu hal yang negatif dan praktiknya tidak

sesuai dengan sasaran idealisme awal dari *mail order bride*. Menurutnya, terdapat kesamaan antara perdagangan "*mail-order bride*" dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Selain itu terdapat kekuatan budaya dan sejarah serta dominasi gender, etnis, dan kelas yang bersama-sama memperkuat permintaan terhadap "*mail-order brides*" dari Asia Pasifik. Selain Meng, banyak ahli juga melihat praktik perdagangan pengantin perempuan ini sebagai perdagangan ilegal manusia, seperti Yakushko dan Rajan (2017). Artikelnya menyatakan bahwa Industri pernikahan internasional yang melibatkan pialang pernikahan juga sejalan dengan pola perdagangan paksa perempuan dan anak perempuan untuk eksploitasi seksual, dengan menggunakan profil gender yang dipertentangkan secara rasial terhadap perempuan yang ditampilkan sebagai calon pasangan. Pesanan ini juga menurut mereka terlibat dengan stereotip lelaki-lelaki negara maju terhadap karakter perempuan di negara Asia. Mereka menganggap bahwa perempuan di Asia sebagai sosok yang pemalu, lembut, dan penuh perhatian. Yakushko dan Rajan juga melihat kegiatan *mail order bride* ini sebagai suatu kekhawatiran. Adapun alasan dari

kekhawatiran ini yaitu karena potensi kekerasan dan eksploitasi dalam industri *mail order bride*. Sebagai pesanan pengantin, para perempuan yang terlibat dihadapkan dengan suatu ekspektasi bahwa mereka harus menjadi sosok yang patuh dan tunduk pada pria yang membeli mereka. Hal tersebut berkontribusi pada risiko tinggi terjadinya agresi dalam hubungan, meskipun belum ada penelitian sistematis yang dilakukan untuk menguji tingkat kekerasan semacam itu. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, masih memiliki catatan tindakan ilegal dari beberapa oknum *mail order bride* ini dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena *mail order bride* melalui perspektif feminis liberal dengan fokus pada fenomena *mail order bride* di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena ini melalui data kualitatif, termasuk contoh kasus, faktor pendorong, dan pandangan korban. Sumber data mencakup berbagai dokumen sekunder seperti buku, artikel jurnal, berita online, arsip laporan, regulasi, data statistik, dan perjanjian. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi

tidak langsung, studi literatur, dan penelusuran internet, dengan instrumen penelitian berupa checklist untuk memastikan keandalan dan originalitas data.

Proses analisis data didukung oleh beberapa *software* yang membantu riset seperti *Open Knowledge Maps*, *Vosviewer*, dan *Publish or Perish*. Analisis data berfokus pada pendekatan deskriptif untuk menyusun poin-poin pembahasan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani fenomena *mail order bride* dengan mempertimbangkan perspektif feminis liberal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Feminisme Liberal Terhadap Mail Order Bride

Pada hakikatnya, feminisme liberal mencoba untuk menerapkan filosofi liberalisme terhadap kesetaraan gender. Sebagaimana turunan dari aliran liberal, terdapat tiga prinsip utama dalam feminisme liberal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Pertama yakni individualisme, feminisme liberal menekankan kebebasan dan hak otonomi individu. Feminisme liberal menghendaki adanya pengakuan hak-hak

individu perempuan melalui undang-undang yang melindungi pribadi dan hak milik pribadi laki-laki dan perempuan secara setara. Menurut Wendell, feminisme liberal berkomitmen untuk mempromosikan pengakuan perempuan atas nilai mereka sendiri sebagai individu dan pengakuan publik dan pribadi atas nilai itu oleh orang lain. Kedua, yakni reformasi hukum dan politik, feminis liberal cenderung mengandalkan negara untuk mencapai kesetaraan, artinya negara dipandang sebagai pelindung hak-hak individu. Konsekuensinya, aliran pemikiran ini banyak dianggap sebagai aliran feminisme reformis, bukan aliran revolusioner, karena aliran ini tidak mempertanyakan sistem, tetapi percaya bahwa negara dan kapasitas sistemnya bisa direformasi. Ketiga yakni pragmatisme, feminis liberal cenderung mengambil pendekatan pragmatis untuk reformasi. Mereka mencari perjuangan politik yang tampaknya dapat dimenangkan dan manfaat yang dapat mereka peroleh dalam struktur politik dan ekonomi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa feminis liberal melihat fenomena *mail order bride* yang terjadi di Indonesia sebagai sebuah wujud kegagalan

pemerintah dalam menjamin hak-hak perempuan Indonesia, baik itu secara ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagian besar perempuan yang terjerat kasus pengantin pesanan adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, selain karena kurangnya lapangan pekerjaan mereka juga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks akibat kentalnya budaya patriarki dan diskriminasi gender yang masih marak terjadi di lingkungan sekitar. Atas dasar tersebut, pilihan yang diambil oleh perempuan Indonesia untuk menjadi pengantin pesanan bukanlah pilihan yang rasional. Mereka mengambil keputusan dalam kondisi tertekan karena adanya penindasan dalam berbagai domain, yakni domain struktural, domain interpersonal, dan domain disiplin (Husnah, 2022).

Domain struktural merupakan praktik terstruktur yang dibentuk agar sumber daya sosial berjalan dengan tidak merata dan tidak adil, baik dalam pekerjaan, pendidikan, pemerintahan, hukum, rumah tangga, dan bisnis (Brewer & Collins, 1992). Praktik tersebut telah berlangsung lama secara

terstruktur sehingga sulit untuk diubah. Sebagaimana yang terjadi pada perempuan Indonesia, bahwa perempuan diberikan stigma untuk menjadi pribadi yang tunduk, penurut, tidak suka membantah, lemah lembut, dan dapat mengurus keluarga. Citra perempuan sebagai objek yang inferior disukai oleh para laki-laki pemesan *mail order bride*, terutama laki-laki asal Tiongkok. Perempuan Tiongkok yang sudah semakin jauh dari citra tersebut karena pemenuhan akses ekonomi dan pendidikan yang semakin merata di negaranya menjadikan laki-laki Tiongkok memilih untuk menikahi perempuan dari Indonesia. Penindasan dalam domain struktural tersebut membentuk feminisasi kemiskinan, yakni adanya domino efek yang ditimbulkan dari sistem patriarki. Lebih lanjut, penindasan dalam domain struktural juga nampaknya dirasakan dalam ranah hukum dengan masih terdapatnya hukum Indonesia yang bias gender. Contohnya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 terkait perkawinan, pada pasal 31 ayat 3 termaktub bahwa “Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga” (hlm. 8). Sementara itu, pasal 34 menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istri dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” (ayat 1 dan 2, hlm. 8). Pasal

tersebut menunjukkan adanya dikotomi gender dalam ranah pekerjaan, bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga bertugas di ranah publik sedangkan perempuan bertugas mengurus keluarga dalam ranah domestik. Konsepsi pernikahan yang demikian memunculkan adanya stigma bahwa perempuan hanyalah subordinasi dari laki-laki dan tidak dapat berdikari secara ekonomi tanpa laki-laki.

Atas realitas tersebut, diperlukan adanya reformasi yang bersifat struktural dengan negara sebagai instrumen pendukung. Kalangan feminis liberal egaliter percaya bahwa negara memiliki peran utama dalam menumpas tradisi patriarki yang terus bergulir secara turun temurun. Negara harus secara efektif melindungi perempuan dari kekerasan, terlepas dari manapun kekerasan itu terjadi. Mereka juga berpendapat bahwa hukum dan kebijakan paternalistis dan moralistis seksis adalah penggunaan kekuasaan negara yang tidak adil. Undang-undang yang bias gender akan menempatkan kendali atas kehidupan perempuan di tangan laki-laki. Intinya, menurut feminis liberalis, penggunaan kekuasaan negara yang tepat adalah untuk memastikan bahwa semua individu dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk akses pendapatan, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang

memadai. Ketika hak-hak pokok tersebut telah terpenuhi maka fenomena pengantin pesanan akan mengempis dengan sendirinya.


Peran Dan Upaya Indonesia Dalam Memenuhi Hak-Hak Perempuan

Tidak ada satu pun negara dunia ketiga yang seluruh perempuannya telah mendapatkan hak-hak yang setara dalam hukum, sosial dan ekonomi (UNDP, 2010). Guna melihat sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dalam menyetarakan hak-hak perempuan dan laki-laki, dapat ditinjau pada dinamika pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) Indonesia. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu apa itu IPM dan IPG. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) menerbitkan *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator yang menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu negara. IPM menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun maraknya isu kesetaraan gender yang berpengaruh terhadap proses pembangunan kemudian membuat UNDP menyusun indikator baru yang mengakomodasikan perspektif gender, yakni *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Kedua indikator tersebut kemudian diadopsi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan sebutan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Berdasarkan data IPG yang diambil dari Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) dalam rentang tahun 2010-2022, seperti yang terlihat pada Gambar 1, dinyatakan bahwa secara grafik tingkat IPG Indonesia terus mengalami kenaikan.

Gambar 1. Grafik IPG Tahun 2010 - 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Meski demikian, pembangunan perempuan di Indonesia masih mengalami ketertinggalan, dengan gap yang cukup besar dibanding IPM laki-laki, terlihat pada Gambar 2. Berdasarkan Provinsi, lima Provinsi dengan capaian IPM perempuan tertinggi pada tahun 2022, yakni Provinsi Aceh (70,76), DKI Jakarta (80,08), Sumatera Barat (72,43), DI Yogyakarta (79,19), Bali (74,95), Riau (74,89). Sedangkan lima Provinsi dengan capaian terendah adalah

Papua (53,93), Sulawesi Barat (63,66), Gorontalo (63,70), Kalimantan Barat (64,14), Nusa Tenggara Timur (64,98). Terlihat bahwa pembangunan perempuan belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. IPG dengan tingkat yang cukup baik terkonsentrasi pada wilayah tengah ke barat, yakni pulau Jawa, Sumatera dan Aceh, sedangkan wilayah Utara dan Timur seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua masih cukup tertinggal.


Gambar 2. Grafik Dinamika IPM Perempuan dan Laki-laki 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dapat dilihat pada Gambar 3 indeks ketimpangan gender Indonesia melalui empat bidang, yakni pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi pada laporan yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Dalam laporan WEF tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor umum sebesar 0,697 dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-92 dari 146 negara. Skor tersebut mengalami peningkatan 0,009 dari yang semula 0,688 pada tahun 2021 dengan peringkat ke-101. Ada pun jika ditinjau melalui elemen

pembentuk indeksnya, skor pemberdayaan perempuan Indonesia paling rendah dalam sektor politik, yakni 0,169. Kemudian disusul oleh sektor kesempatan dan partisipasi ekonomi sebesar 0,674 atau berada di kisaran rata-rata global. Sedangkan di sektor pendidikan serta kesehatan Indonesia mendapat skor yang cukup tinggi jika dibanding dengan sektor lainnya yakni sebesar 0,97, namun skor tersebut masih berada di kisaran rata-rata global.

Gambar 3. Grafik Ketimpangan Gender Indonesia dalam Empat Sektor Pokok

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan IPG pada keempat sektor tersebut adalah melalui peluncuran berbagai program. Dalam sektor pendidikan misalnya, IPG mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika diberlakukannya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan juga menjadi salah satu bentuk nyata kepekaan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Lalu pada sektor ekonomi, Kementerian *Pemberdayaan Perempuan* dan *Perlindungan Anak (PPPA)* telah melakukan

berbagai kerjasama terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti peningkatan kapasitas perempuan melalui penggalangan pelatihan kewirausahaan berlandaskan gender, termasuk sosialisasi mengenai literasi digital dan literasi keuangan.

Tentunya perjalanan pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak perempuan tidaklah mudah dan melewati fase yang cukup panjang. Tercatat bahwa aspirasi kesetaraan gender merupakan salah satu dari alasan yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia 24 tahun yang lalu. Sejak reformasi, perempuan Indonesia sedikit demi sedikit mulai mendapatkan kembali hak-haknya. Hal ini dimulai dengan bagaimana perempuan dapat berkontribusi

terhadap parlemen di Indonesia sejak pemilihan langsung pertama pada 1999 (Robinson, 2023). Selain partisipasi politik, secara konstitusional setelah Reformasi aktivis perempuan telah mengusulkan revisi UU Perkawinan Tahun 1974 yang bertujuan untuk melarang tindakan poligini dan menaikkan usia perkawinan bagi anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun, dan pada 2019 direvisi kembali menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan. Munculnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga yang muncul sejak era Reformasi, bersama dengan DPR, Komnas Perempuan telah mengesahkan UU 23 tahun 2004 dan pencapaian lainnya adalah lahirnya Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual di tahun 2022 yang mendefinisikan bahwa pemerkosaan dalam sebuah pernikahan adalah tindakan kejahatan. Mengenai ketenagakerjaan dan industrialisasi, Indonesia telah memasukkan ketentuan cuti haid, cuti hamil serta istirahat menyusui sejak tahun 1950-an (Robinson, 2023). Berbagai upaya tersebut merupakan pencapaian yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2000 – 2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan 2020 – 2024. RPJPN dan RPJMN telah mencakup rumusan masalah, arah, strategi dan sasaran kebijakan untuk kesetaraan gender untuk jangka panjang dan menengah yaitu Pembangunan Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender Perempuan. Sejak saat RPJMN II 2020–2014, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penurunan tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan, serta penguatan kelembagaan dan jaringan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah dan nasional. Namun, upaya-upaya ini masih harus terus dikembangkan karena banyaknya tantangan serta hambatan yang ada serta permasalahan struktural yang harus diselesaikan mulai dari peningkatan pemahaman secara dini dan integrasi yang kuat baik antara pemerintah pusat dan daerah (Siscawati et al., 2020) partisipasi politik, dibentuk pula Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga yang berfungsi untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Dalam penanggulangan kasus *mail order bride*, sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui peningkatan kerja sama dengan Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA. Komnas Perempuan memiliki wewenang dalam mencegah efek negatif yang disebabkan oleh fenomena *mail order bride*. Komnas Perempuan telah merilis Catatan Tahunan 2020 dengan mencatat sepanjang tahun 2019 sebanyak 40 korban pengantin pesanan telah direprtiasi dari Tiongkok ke Indonesia, serta menerima 11 kasus terkait *mail order bride* yang dilaporkan oleh korban yang didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Komnas Perempuan sendiri telah menerbitkan dua surat rekomendasi untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Namun, banyak pihak menganggap, salah satunya Jaringan Masyarakat Peduli *Human Trafficking* menganggap bahwa Komnas Perempuan belum bisa melindungi secara penuh korban *mail order bride* (Serikat Buruh Migran, 2020). Sedangkan Kementerian PPPA menjalankan fungsinya sebagai layanan rujukan akhir dengan memberikan penjangkauan dan pendampingan kepada korban sesuai kebutuhan korban dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kementerian PPPA sendiri akan

meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah TPPO dengan bentuk pengantin pesanan (Kementerian PPPA, 2022). Berdasarkan upaya serta peran secara kelembagaan, tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani suatu fenomena yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Sayangnya transparansi upaya ini hanya terbatas sampai perlindungan hukum dan iming-iming meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, data-data yang tersedia kurang menunjukkan bagaimana tindakan riil yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA sebagai garda terdepan perlindungan terhadap perempuan. Namun jika dianalisis lebih lanjut, upaya pemerintah Indonesia sendiri di luar dari wewenang lembaga terkait, Indonesia sangat berpartisipasi dalam berbagai pertemuan multilateral maupun bersama organisasi internasional lainnya dalam menangani fenomena ini karena memang *mail order bride* merupakan kasus transnasional. Salah satunya, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam forum *Bali Process* dan *Conference of State Parties* dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dengan berdiskusi serta menyusun solusi sistematis bersama praktisi dan ahli

untuk meningkatkan kerja sama khususnya mengenai migrasi melalui sebuah manajemen transnasional yang lebih baik. Khususnya dalam forum *Bali Process*, Indonesia merupakan pelopor forum tersebut dengan tujuan menanggulangi perdagangan orang serta penyelundupan manusia, salah satunya pencegahan mengenai perdagangan orang melalui modus *mail order bride* yang meningkat di tahun 2019–2020 (Khameswara & Ardianto, 2022).

Tantangan Dan Hambatan Dalam Memenuhi Hak-Hak Perempuan Di Indonesia

Kemudahan mendapat hak bagi perempuan di Indonesia tampaknya belum terwujud secara penuh. Masih terdapat berbagai bidang yang menunjukkan ketidaksetaraan gender dan tantangan bagi perempuan dalam mendapatkan haknya. Di bidang ketenagakerjaan, partisipasi perempuan di sektor formal masih rendah. Sulitnya akses bagi kesempatan pendidikan, pelatihan, dan magang bagi perempuan masih terbatas dan membuat kualitas tenaga kerja perempuan tidak memuaskan. Beralih ke sektor informal, perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan masih minim dan

kualitas tenaga kerja perempuan pun masih rendah. Berbanding dengan tenaga kerja di sektor formal, perempuan lebih mendominasi di sektor informal. Namun, mereka memiliki kerentanan yang lebih tinggi karena belum dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia (Siscawati et al., 2020).

Kekerasan merupakan hal yang mengancam setiap manusia, terlebih perempuan. Posisinya yang seakan-akan berada di bawah laki-laki membuatnya rentan akan ancaman kekerasan. Perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, tetap terdapat hambatan di dalam pemenuhannya. Masalah yang kerap dihadapi adalah kekerasan terhadap perempuan dari spektrum yang lebih luas semakin meningkat, maraknya kasus perdagangan perempuan, hingga masih adanya kekerasan berbasis budaya yang dialami oleh perempuan. Beralih ke bidang ekonomi, perempuan menghadapi beberapa masalah dalam pemberdayaan ekonomi. Di antaranya adalah adanya ketidaksetaraan gender dalam akses kredit, kualitas perempuan pelaku usaha ekonomi kreatif yang kurang memuaskan, dan ketidaksetaraan gender dalam pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan ekonomi produktif (Siscawati et al., 2020).

Mail Order Bride Sebagai Salah Satu Pilihan Bagi Perempuan Indonesia

Sejak akhir 1980-an, fenomena *mail order bride* mulai berkembang di Taiwan yang turut memengaruhi negara lain. Sementara di Indonesia fenomena *Mail order bride* dapat dikategorikan sebagai modus *human trafficking* yang baru. Kejadian ini menimpa perempuan Indonesia sebagai pengantin yang dipesan oleh laki-laki dari negara lain seperti Taiwan dan Tiongkok (Serikat Buruh Migran, 2020). Permintaan pengantin pesanan dari Taiwan merupakan awal mula fenomena ini terjadi. Selanjutnya, fenomena ini semakin merebak dan menyebabkan perempuan Indonesia juga dipesan ke Tiongkok (Husnah, 2022). Perempuan yang dijadikan target pengantin pada awalnya adalah perempuan dari Singkawang. Selanjutnya target pengantin terus berkembang hingga ke Pulau Jawa, yaitu di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Di Indonesia, kasus ini mulai berkembang sejak tahun 2017 dan 2018. Korban dari pengantin pesanan ini pada akhirnya dapat didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dan Solidaritas Perempuan serta

dipulangkan kembali ke Indonesia (Serikat Buruh Migran, 2020). Berdasarkan data dari CNN Indonesia (2019), terdapat 21 kasus pengantin pesanan dari Tiongkok, 9 orang korban pada akhirnya dapat pulang kembali ke Indonesia. Fenomena ini terus berkembang hingga Oktober tahun 2019 di mana terdapat 42 kasus yang terjadi. Perempuan yang berhasil kembali ke Indonesia dari kasus tersebut berjumlah 36 orang. Berdasarkan data dari Serikat Buruh Migran Indonesia pada tahun 2019, fenomena pengantin pesanan pada tahun 2019 paling banyak menimpa perempuan di daerah Kalimantan Barat dan DKI Jakarta dengan nilai sebanyak 32 persen dari total. Selanjutnya, Jawa Barat menduduki posisi kedua (18%), Banten di posisi ketiga (9%), Sumatera Selatan di posisi keempat (5%), dan Jawa Tengah di posisi terakhir (4%).

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya fenomena pengantin pesanan berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan ekonomi dan minimnya pendidikan. Terlebih lagi, pernikahan dapat dianggap sebagai “*exchange of property*” atau pertukaran hak milik di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut dapat berupa mahar yang bergantung pada tingkat pendidikan dan derajat keluarga perempuan. Adanya konsep

pertukaran ini menyebabkan perempuan tidak memiliki banyak pilihan. Perempuan seringkali dianggap sebagai kelas kedua di mana perempuan sulit memilih, bahkan tidak dapat membuat pilihan. Oleh karena itu, tidak jarang perkawinan hanya mengutamakan kepentingan pihak laki-laki dan tidak mengubris pihak perempuan (Lessy, 2006). Stereotip seperti itu merupakan salah satu penyebab rentannya perempuan mengalami *human trafficking* dan *mail order bride*. Perempuan Indonesia yang paling banyak menjadi korban dari fenomena ini adalah perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat. Perempuan berusia 14 hingga 20 tahun, beretnis Tionghoa, dan mengalami kesulitan ekonomi kerap menjadi korban. Pengantin pesanan ini dipesan oleh laki-laki dari Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Mereka memilih perempuan Singkawang karena adanya kesamaan latar belakang budaya (Lessy, 2006).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemiskinan memiliki pengaruh besar dalam fenomena pengantin pesanan. Kemiskinan yang dialami seseorang dapat termasuk dalam kemiskinan struktural, di mana seseorang miskin karena struktur sosial masyarakat, atau kemiskinan individual yang

disebabkan karena ia malas bekerja atau bahkan terus menerus sakit (Abdullah, 2016). Kemiskinan merupakan kondisi yang harus ditangani oleh negara karena negara harus dapat menjamin masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan hadir karena negara yang mengalami hambatan serta keterbatasan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Djoharwinarlin, 2012). Mengutip dari Antara News Kalbar yang memberitakan tentang para korban pengantin pesanan, perempuan berusia 18 sampai 30 tahun menjadi korban dari fenomena ini telah satu suara bahwa fenomena ini dapat terjadi karena keadaan finansial yang tidak terpenuhi. Keadaan finansial yang tidak tercukupi menjadi alasan kuat bagi perempuan membuat mereka dengan mudahnya tergiur iming-iming kekayaan, pekerjaan, hingga kehidupan yang lebih terjamin dari para pemesan pengantin pesanan. Perempuan yang miskin hanya memiliki sedikit opsi dan menjadi pengantin pesanan merupakan opsi paling instan untuk meningkatkan kehidupannya serta melepaskannya dari jerat rantai kemiskinan.

Selain kemiskinan, pendidikan juga menjadi sorotan alasan merebaknya kasus

pengantin pesanan di Indonesia. Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata baik. Berdasarkan survei yang diadakan oleh PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 2019, Indonesia berada di urutan ke-72 dari total 77 negara. Kualitas pendidikan yang dinilai dari survei ini adalah melalui kemampuan membaca, matematika, dan sains (Prita Kusuma, 2019). Rendahnya derajat keluarga juga dinilai dari latar belakang pendidikan. Perempuan dengan keluarga yang latar belakang pendidikannya rendah serta tidak menempuh pendidikan lebih lanjut cenderung lebih mudah tergiur akan tawaran dari pemesan pengantin pesanan. Selain itu, fenomena ini bukanlah fenomena yang umum di masyarakat sehingga tidak semua orang peka atau tahu bahwa mereka akan menjadi korban dari fenomena ini. Pemerintah belum dapat memastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan kemudahan akses pendidikan. Tidak hanya itu, kualitas pendidikan di Indonesia yang masih kurang baik juga menjadi tantangan bagi warga Indonesia.

Selanjutnya, adanya ketidaksetaraan gender melalui budaya patriarki yang melekat di antara masyarakat Indonesia turut menjadikan perempuan tersudutkan. Budaya patriarki itu sendiri adalah ketidaksetaraan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan

perempuan dari beragam aspek kehidupan masyarakat. Budaya patriarki ini dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam berkeluarga. Sudah menjadi budaya bahwa istri memiliki kewajiban untuk menaati perintah suaminya. Namun, hal tersebut tidak jarang membawa pada kekerasan bagi pihak istri (Amarasthi, 2021). Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan turut menyulitkan perempuan. Bahkan, International Labor Organization (ILO) pada 2019 menyatakan bahwa hanya 52 persen perempuan yang bekerja dibanding dengan 72 persen laki-laki di Indonesia sebelum pandemi berlangsung. Adanya stereotip di mana laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin dan memegang posisi penting dalam pekerjaan turut menjadi tantangan perempuan dalam mengarungi dunia kerja (Cahyadi, 2021). Kesulitan dalam pekerjaan tentunya membuat perempuan berpikir dua kali untuk mengadu nasib di dunia kerja. Pemesan pengantin pesanan yang turut memberi iming-iming pekerjaan bagi calon istrinya tentu akan sangat menggiurkan bagi seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki latar pendidikan yang baik. Negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki.

Masih lekatnya budaya patriarki juga turut menyulitkan posisi perempuan.

Dari alasan-alasan tersebut, negara masih memiliki celah dalam memberdayakan perempuan. Kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan dan diatasi. Perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan tidak semata-mata tidak memiliki pilihan. Mereka tetap memiliki pilihan untuk menjadi pengantin pesanan ataupun menolaknya. Namun, banyak pertimbangan yang mereka hadapi sebelum menerima atau menolak tawaran tersebut. Kurangnya pendidikan akan memengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang. Seperti yang telah dipaparkan, keuntungan yang ditawarkan oleh pemesan tentu akan sangat menggiurkan dan tidak semua perempuan paham bahwa hal tersebut merupakan modus penipuan. Selain itu, kemiskinan dan kesulitan mencari kerja juga mendukung mereka untuk memperbaiki hidupnya dengan cepat melalui pernikahan dengan orang luar negeri yang mereka rasa sudah mapan. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perempuan tersebut pada akhirnya turut berkontribusi membawa perempuan menjadi korban pengantin pesanan.

Alternatif Dan Rekomendasi Bagi Memaksimalkan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan

Fenomena *mail order bride* ini bisa ditangani oleh pemerintah melalui meningkatkan taraf hidup para perempuan dengan memperbaiki kesetaraan gender yang ada. Dalam upaya pemerintah meningkatkan kesetaraan gender melalui RPJP, terdapat beberapa kebijakan yang sudah meningkatkan kesetaraan untuk perempuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian artikel di atas. Adapun beberapa rekomendasi upaya untuk Pemerintah Indonesia kedepannya dalam bidang-bidang ekonomi, politik, edukasi serta pendidikan.

Bidang Ekonomi

Dalam meningkatkan taraf hidup rakyat termasuk para perempuan yang memiliki sedikit pilihan untuk hidup, bidang ekonomi merupakan aspek penting untuk dibenahi dalam menyokong adanya peningkatan (Hasan, 2018). Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong emansipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi yaitu seperti memberikan gaji yang setara bagi lelaki dan perempuan tanpa melihat

gender sebagai suatu faktor kesenjangan; menyediakan serta memastikan keamanan di lingkungan kerja agar perempuan terbebas dari kekerasan dan pelecehan di tempat tersebut; menyediakan lapangan pekerjaan yang inklusif untuk perempuan tidak hanya lelaki; menyediakan prospek besar untuk lapangan pekerjaan agar para perempuan yang ada di daerah terisolasi atau terpencil bisa mencari mata pencaharian dan pilihan lain. Beberapa rekomendasi tersebut dapat menjadi solusi agar para perempuan yang memiliki sedikit pilihan untuk meningkatkan taraf hidup dan memilih *mail order bride* bisa lebih terjamin.

Bidang Politik

Selain daripada bidang ekonomi, pada bidang politik perempuan juga diperlukan peningkatan upaya dari pemerintah Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam keputusan pembuatan kebijakan juga sangat berpengaruh untuk produk kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia dan juga implementasinya (Kementerian PPA, 2020). Adapun beberapa rekomendasi peningkatan upaya pemerintah yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kursi politik di pemerintah pusat maupun daerah; meningkatkan peraturan dan kebijakan yang melindungi perempuan baik dalam

perdagangan manusia, *mail order bride*, dan bentuk eksploitasi lainnya; memajukan agenda kesetaraan gender melalui aksi-aksi politik daerah terutama pada daerah yang rentan akan eksploitasi perempuan *mail order bride*. Adapun rekomendasi tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang mendorong ketidaksetaraan gender pada bidang politik.

Bidang Edukasi Serta Pendidikan

Lalu untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, pemerintah juga bisa meningkatkan upaya dalam bidang edukasi dengan melakukan peningkatan edukasi kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di sekolah; meningkatkan hasil riset yang mengarah kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan negara; memastikan keamanan sekolah yang rentan akan kekerasan terhadap perempuan; mendukung perempuan di pelosok agar bisa mendapatkan edukasi yang setara dan menghapuskan kesenjangan edukasi yang ada di Indonesia.

Selain itu, adanya *mail order bride*, juga didorong karena faktor kurangnya edukasi para perempuan yang terlibat (Serikat Buruh Migran, 2020). Maka dari itu, kebijakan yang melibatkan edukasi mengenai resiko buruk akan *mail order bride*, juga

diperlukan agar para perempuan yang tertarik terlibat dalam transaksi perdagangan manusia ilegal tersebut tahu akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Edukasi tersebut bisa berupa sosialisasi ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan Barat dan DKI Jakarta. Dengan adanya rekomendasi kebijakan ini, perdagangan pengantin diharapkan bisa diatasi lebih baik oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk keberlangsungan pengembangan negara Indonesia dalam kesetaraan gender seperti RPJP. Adapun rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya dalam menangani kasus *mail order bride* yang ada di Indonesia ini.

SIMPULAN

Riset ini mengungkapkan bahwa fenomena Mail order bride (MOB) di Indonesia mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan, dan politik. Feminis liberal menilai bahwa banyak perempuan yang terjatuh dalam praktik ini berasal dari lapisan masyarakat yang hidup di bawah garis

kemiskinan, tanpa kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena kurangnya lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang sulit diperoleh. Budaya patriarki dan diskriminasi gender yang masih kental di sekitar mereka semakin memperumit kondisi tersebut. Keputusan perempuan untuk menjadi pengantin pesanan dianggap sebagai pilihan yang tidak rasional, diambil dalam kondisi tertekan akibat penindasan struktural, interpersonal, dan disiplin.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan bekerja sama dengan lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA, serta berpartisipasi dalam kerja sama multilateral, tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia dalam mendapatkan haknya masih sangat kompleks. Faktor ekonomi, minimnya pendidikan, dan ketidaksetaraan gender menjadi akar dari fenomena MOB ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan termasuk peningkatan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup perempuan dengan memperbaiki kesetaraan gender, melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan, dan meningkatkan edukasi kesetaraan gender serta pemberdayaan

perempuan di semua tingkatan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif mengatasi fenomena MOB dan melindungi hak-hak perempuan secara lebih efektif di masa depan.

REFERENSI

- Abbey, R. (2014). The Return of Feminist Liberalism. In *The Return of Feminist Liberalism*. McGill-Queen's University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315730110>
- Abdullah, I. (2016). Kemiskinan: Tantangan Struktural Dan Peluang Kultural. In *Kemiskinan: Tantangan Struktural Dan Peluang Kultural* (Vol. 13, Issue 2, pp. 1–17). https://www.academia.edu/23071132/Kemiskinan_Tantangan_Struktural_Dan_Kultural
- Amarasthi, N. (2021). Understanding patriarchal culture and examples in Indonesia. In *Voi.Id*. <https://voi.id/en/lifestyle/103783>
- Amber Wilk. (2017). Oppression or Opportunity: The Selling of Mail-Order Brides. *SUNY - Discenting Voices*, 6, 100–113. <http://hdl.handle.net/20.500.12648/2740>
- Anggraini, Y. (2020). 'Pengantin Pesanan' Sebagai Arena Perlawanan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a1>
- Badan Pusat Statistik, R. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Botting, E. H. (2017). The early rousseau's egalitarian feminism: A philosophical convergence with madame dupin and 'the critique of the spirit of the laws.' *History of European Ideas*, 43(7), 732–744. <https://doi.org/10.1080/01916599.2017.1314154>
- Brewer, R. M., & Collins, P. H. (1992). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. In *Contemporary Sociology* (Vol. 21, Issue 1). Routledge. <https://doi.org/10.2307/2074808>
- Cahyadi, I. R. (2021). Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Masih Jadi Tantangan. In *Www.Beritasatu.Com*. [beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/nasional/857709/kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-masih-jadi-tantangan](https://www.beritasatu.com/nasional/857709/kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-masih-jadi-tantangan)
- Constable, N. (2006). Brides, maids, and prostitutes: reflections on the study of "trafficked" women. *PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies*, 1–25. <http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/portal>
- Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Design* (Vol. 4, Issue June). SAGE Publications.
- Djoharwinarlin, S. (2012). The Relationship Between State and Society: Managing Poverty Through Local Wisdom.

- Journal of Government and Politics*, 3(2), 325–334.
<https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0018>
- Gani, I. (2021). Poverty of Women and the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(1), 1034–1041.
<https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1710>
- Given, L. (2012). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. In *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Hagar Kotef. (2009). The Politics of Emodiement. *Feminist Studies*, 35(3).
- Hasan, M. & M. A. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Edisi Kedua* (p. 8).
- Husnah, W. (2022). Pengantin Pesanan di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 181.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>
- Kementerian Luar Negeri, R. (2019). *Menlu RI Dorong Penyelesaian Permasalahan Pengantin Pesanan dengan RRT*.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/498/berita/menlu-ri-dorong%02penyelesaian-permasalahan%02pengantin-pesanan-dengan-rrt>
- Kementerian PPA, R. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020 [Dataset]*.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>
- Kementerian PPA, R. (2022). *Kemenpppa Pastikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tppo Modus Pengantin Pesanan*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3677/kemenpppa-pastikan-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-korban-tppo-modus-pengantin-pesanan>
- Khameswara, D. W., & Ardianto, B. (2022). Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 158–178.
<https://doi.org/10.22437/up.v3i2.17917>
- Lessy, Z. (2006). Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 4(3), 337.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2006.43.337-358>
- McAndrew, F. T. (2016). Mail-Order Brides. In *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science* (pp. 1–3).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_137-1
- Meng, E. (1994). Mail-Order Brides: Gilded Prostitution and the legal Response.

- University of Michigan Journal of Law Reform*, 28(1), 197–248.
<https://repository.law.umich.edu/mjlr>
<https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol28/iss1/6>
- Prita Kusuma. (2019). Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah. In
<https://www.dw.com/id/Peringkat-6-Terbawah-Indonesia-Diminta-Tinggalkan-Sistem-Pendidikan-Feodalistik/a-51541997>.
<https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>
- Robinson, K. (2023). *Empowering women's rights in Indonesia*.
<https://www.eastasiaforum.org/2023/01/11/empowering-womens-rights-in-indonesia/>
- Serikat Buruh Migran, I. (2020). *Laporan Tahunan 2020: Mengungkap Realita Perempuan Korban Trafiking Pengantin Pesanan*. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2), 40–63.
<https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>
- UNDP. (2010). Human Development Report 2010 The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. In *Human Development* (Vol. 21, p. 238). United Nations Development Programme. Palgrave Macmillan.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf
- Utama, A. (2020). Pengantin pesanan China: Pengakuan para perempuan Indonesia yang masih “terperangkap” di China. In *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51218024>
- Wicaksono, A. (2019). RI dan China Belum Sepaham Soal TPPO Modus Pengantin Pesanan. In *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191010200815-106-438549/ri-dan-china-belum-sepaham-soal-tpo-modus-pengantin-pesanan>
- Wolff, K. (2007). Liberal Feminism. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. John Wiley & Sons, Ltd.
<https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosl040>
- Yablon-Zug, M. A. (2013). Mail Order Feminism. *SSRN Electronic Journal*, 21.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2311313>
- Yakushko, O., & Rajan, I. (2017). Global Love for Sale: Divergence and Convergence of Human Trafficking with “Mail order bride” and International Arranged Marriage Phenomena. *Women and Therapy*, 40(1–2), 190–206.
<https://doi.org/10.1080/02703149.2016.1213605>
- Yoteni, A. A. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail-Order Brides) Indonesia–China. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.166>

9

- Zare, B., & Mendoza, S. L. (2012). “Mail-order brides” in popular culture: Colonialist representations and absent discourse. *International Journal of Cultural Studies*, 15(4), 365–381. <https://doi.org/10.1177/1367877911419160>
- Zug, Marcia A. (2022). 2. The Filles du Roi. In M A Zug & B. Bride (Eds.), *Buying a Bride* (pp. 30–46). NYU Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479882830.003.0006>